



**BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 4 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
KABUPATEN NATUNA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NATUNA,**

- Menimbang** : a bahwa dalam rangka upaya pengembangan pembiayaan Rumah Sakit Umum Daerah Natuna sebagai lembaga pelayanan kesehatan publik perlu ditunjang dengan peraturan tarif yang memadai dan lengkap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Perubahan Atas Peratran Bupati Natuna Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah - Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2576);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
SEKRETARIS DAERAH	<i>M</i>
KEPANTUN	<i>K</i>

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
9. Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

PARAFKOORDINASI	
KEPADA	ASISTEN

15. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangannya;
16. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
17. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/MENKES/PER/II/1998 tentang Rumah Sakit;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 433/MENKES/SK/V/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Natuna Milik Pemerintah Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 433/MENKES/SK/V/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Natuna Milik Pemerintah Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008 Nomor 23);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 6).

PARAF KOORDINASI	
KEP. DAERAH	
KOR. DAERAH	
KE. DAERAH	

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN NATUNA**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dari Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah - Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 huruf f di hapus dan diubah, sehingga Pasal 5 huruf f berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 5**

Pelayanan kesehatan untuk pasien rawat jalan dibagi dalam beberapa bagian antara lain sebagai berikut:

- a. Poli Umum;
  - b. Poli anak;
  - c. Poli penyakit dalam;
  - d. Poli bedah;
  - e. Poli fisioterapi;
  - f. Poli gigi;
  - g. Poli mata;
  - h. Poli KIA/KB;
  - i. Poli THT;
  - j. Poli kebidanan; dan
  - k. Poli neurologi.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 6**

- (1) Pelayanan kesehatan untuk pasien rawat inap dibagi dalam kelas perawatan sebagai berikut:
  - a. VIP
  - b. Kelas I
  - c. Kelas II
  - d. Kelas III
- (2) Fasilitas perlengkapan pada tiap-tiap kelas sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dibedakan berdasarkan:
  - a. Jumlah tempat tidur;
  - b. Fasilitas kamar mandi;
  - c. Fasilitas pendingin ruangan; dan
  - d. Fasilitas lainnya sesuai dengan kelasnya.

PARAKOORDINASI	
SEKRETIS DAERAH	
KEBIDAN	

(3) Fasilitas perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Direktur.

3. Ketentuan pada Lampiran I dan Lampiran II di ubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memcrintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 15 Januari 2015

BUPATI NATUNA

ttt

ILYAS SABLİ

Diundangkan di Ranai  
pada tanggal 16 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NATUNA,**

**SYAMSURIZON**

**BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2015 NOMOR 9**

PARAFKOORDINASI	
SYAMSURIZON	
WAKIL	